

Belanja Daerah - Praktisi Hukum Minta APH Selidiki Isu Bagi-Bagi Proyek Sebelum Tender di Sinjai



Sumber Gambar: <https://makassar.tribunnews.com/2024/03/18/praktisi-hukum-minta-aph-selidiki-isu-bagi-bagi-proyek-sebelum-tender-di-sinjai?page=all>

Isu dugaan bagi-bagi proyek sebelum dilelang di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, menyita viral di media sosial.

Salah satunya praktisi hukum, Ahmad Marsuki, SH. MH.

Menurut Mamat sapaan akrabnya, dugaan tersebut memicu terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Apalagi kata Mamat, ketika proyek sudah dibagi-bagi sebelum dilelang akan menimbulkan kualitas pekerjaan yang tidak maksimal.

“Kalau sudah ditentukan siapa yang akan kerja pasti kualitas hasil proyek tersebut nantinya tidak maksimal dan kuat dugaan bahwa hak seperti ini biasanya sudah ada tanda jadi atau komitmen awal yang tersalurkan,” katanya, Senin (18/3/2024).

Ditambah lagi, diduga ada oknum anak pejabat utama yang mengatur dalam bagi-bagi proyek ini.

“Kalau benar ada yang mengatur, pasti ada kesepakatan antara yang membagi dan yang dibagi,” ujarnya.

Mamat meminta kepada aparat penegak hukum (APH) baik Kepolisian maupun Kejaksaan turun tangan menyelidiki isu bagi bagi proyek ini.

Sebab kata Mamat bukan tidak mungkin terjadi bahwa sudah ada transaksi bila sudah ditentukan sejak awal calon pemenangnya.

“Apalagi jika model tendernya sistem E-Katalog atau hanya di klik oleh panitia tentu akan mudah memilih yang diperintahkan operator ‘ketua kelas’ karena sistemnya semi tertutup,” katanya.

Mamat mendorong APH untuk mengambil langkah langkah penyelidikan/preventif terkait persoalan seperti ini, termasuk memonitoring kinerja ULP/Pokja jangan sampai isu ini memang benar.

“Karena akan berdampak persaingan usaha tidak sehat dan berdampak negatif bagi kualitas pembangunan di Sinjai kedepannya,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Isu dugaan bagi-bagi proyek di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan, terendus.

Dari informasi yang dihimpun Tribun-Timur, sejumlah paket proyek di Sinjai untuk tahun 2024 diduga sudah dimiliki meski belum dilelang.

Bahkan bagi-bagi proyek ini diduga diatur oleh anak pejabat tinggi di Kabupaten Sinjai, inisial AK.

“Sudah ada beberapa proyek terbagi meski belum dilelang, seperti pembangunan perpustakaan modern dengan nilai sekitar Rp 9 Miliar,” kata HA, Senin (18/3/2024).

Bahkan disebut sebut dalam pekerjaan proyek tahun ini diduga ada orang terdekat AK menjadi ‘ketua kelas’

‘Ketua kelas’ ini bertugas untuk menentukan siapa yang akan mengerjakan proyek tahun ini.

“Ada orang yang ditentukan AK, jadi siapa yang ingin mendapatkan atau mengerjakan proyek bisa berhubungan dengan orang yang ditentukan AK,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala ULP Sinjai, Andi Syarifuddin, mengatakan dirinya tidak tahu menahu persoalan tersebut.

“Kami di sini hanya bekerja untuk menyediakan E-Katalog, yang mengklik itu masing masing dinas,” katanya.

Tak hanya itu, Andi Syarifuddin menuturkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai kucurkan anggaran Rp363 Milyar untuk pembangunan.

“Dari Rp363 Milyar itu terbagi untuk swakelola Rp197 Milyar dan pihak ketiga 167 Milyar,” ujarnya.

“Rp195 Milyar itu untuk pembangunan fisik, makan minum dan pengadaan ATK, sementara 167 Milyar itu untuk pengadaan barang dan jasa,” tambahnya.

Dana Rp363 Milyar itu bersumber dari DAK, DAU, dana hibah Pemprov maupun pusat dan PAD.

Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/03/18/praktisi-hukum-minta-aph-selidiki-isu-bagi-bagi-proyek-sebelum-tender-di-sinjai?page=all> 18 Maret 2024;
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/03/18/belum-dilelang-isu-dugaan-bagi-bagi-proyek-di-sinjai-terendus> 18 Maret 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
 - 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - 2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
 - 4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 - 5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - 6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - 7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 yang menyatakan:

- 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- 4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
- 5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.
- 6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- 7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.